

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGERAPAN
NOODWEER EXCES DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.B/2020/PN LBT)**

SKRIPSI



Oleh :

GUNTUR LATUBARA
NBI: 1311900009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
NOODWEER EXCES DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.B/2020/PN LBT)**

SKRIPSI



Oleh:
GUNTUR LATUBARA
NBI: 1311900009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN NOODWEER EXCES
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.B/2020/PN LBT)**

SKRIPSI

Oleh:
GUNTUR LATUBARA
NBI: 1311900009

Persetujuan Dosen Pembimbing:


Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP / NIP: 20310200828

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN NOODWEER EXCES
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (STUDI PUTUSAN
NOMOR 4/PID.B/2020/PN LBT)**

Oleh:

Guntur Latubara

NBI: 1311900009

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya.

Pada Tanggal: 15 Juni 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 640/ST/FH/VI/2023
Tanggal: 14 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : **Budiharyati, S.H., M.Hum., PhD.**
NPP: 20310180776

Sekretaris : **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**
NPP: 196606181991031002

Anggota : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**
NPP: 20310870120

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Guntur Latubara

Nbi : 1311900009

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Sosialita:

“PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM SISTEM PERADILAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT PENGANIAYAAN BERAT”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Guntur Latubara

NBI: 1311900009

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Guntur Latubara

Nbi 1311900009

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Sosialita:

"PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM SISTEM PERADILAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT PENGANIAYAAN BERAT"

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Guntur Latubara

Nbi 1311900009

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN NOODWEER EXCES DALAM TINDAK PIDANA PENGANAYAAN BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.B/2020/PN LBT)”

Adalah hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka. Dengan demikian jika dalam naskah skripsi ini terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta bersedia ditindak sesuai dengan peraturan dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



NBI: 1311900009

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Guntur Latubara

Nbi 1311900009

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN NOODWEER EXCES
DALAM TINDAK PIDANA PENGANAYAAN BERAT (STUDI PUTUSAN
NOMOR 4/PID.B/2020/PN LBT)”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dengan bentuk pangkal data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet demi kepentingan akademis tanpa harus meminta izin dari saya ataupun royalty terhadap saya selama nama saya sebagai penulis tetap tercantum dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juni 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Guntur Latubara



Guntur Latubara

NBI: 1311900009

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dipersembahkan kepada para penyemangat yang telah membantu saya dalam
menyelesaikan Skripsi ini, Serta untuk almamaterku Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Keseuaian Putusan Hakim atas Noodweer Exces dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/Pn. Lbt)" sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak yang sangat penting. Dalam kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga memberikan banyak masukan dan solusi atas permasalahan atau kendala selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan.
5. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Metode Penelitian Hukum (MPH) yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi selama masa studi dan pra-skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermakna semasa perkuliahan. Seluruh teman-teman Angkatan 2019 terutama teman seperjuangan dalam perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Wakhid Junaidi dan Ibu Iryani Murfida yang senantiasa memberi doa, motivasi dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Siti Rochmah, Naufalino Affandika Putra, dan Cantika Bella Febriyani selaku sahabat penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah mendukung penuh dalam segala hal dan mendengarkan keluh kesah penulis.

9. Filzah Arina Putri, Zahra Zheine Zarita, Briant Machrus yang senantiasa menemani dan memberikan banyak bantuan kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
10. Teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari segala aspek. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang bergerak dalam bidang hukum.

Surabaya, 21 Juni 2023



Guntur Latubara
NBI: 1311900009

ABSTRAK

Mengenai Penganiayaan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, penderitaan, luka, atau rasa sakit. Penganiayaan terjadi karena permasalahan internal maupun eksternal yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut. Faktor internal contohnya usia pelaku yang tergolong masih muda, pendidikan kurang, dan budaya berbeda. Sedangkan faktor eksternal karena tekanan dari sikap korban dan sikap pelaku, dorongan orang sekitar, dan waktu serta tempat terjadinya pergesekan emosional. Maka dari itu muncul pembelaan terpaksa yang melebihi batas (*noodweer excess*) yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada umumnya pembelaan terpaksa merupakan sikap melindungi diri sendiri maupun orang lain dari serangan. Apabila menerima serangan contohnya akan dibunuh atau dipukul, maka untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, dibolehkan melakukan perlawanannya meskipun dalam hukum itu dilarang. Menentukan tanggung jawab dari seseorang atas hal yang telah diperbuatnya dalam melakukan pembelaan terpaksa yang melebihi batas, dilakukan dengan meninjau keadaan batin atau jiwa seseorang. Pembelaan yang melebihi batas disebabkan keguncangan jiwa yang hebat memang dianggap melawan hukum, namun tidak dijatuhi pidana sebab jiwa atau batin yang terguncang menjadi alasan hapusnya kesalahan terdakwa. Tetapi peniadaan atau hapusnya pidana hanya hakim yang dapat menentukan melalui peraturan yang menetapkan kondisi pelaku memenuhi delik yang harusnya dipidana, namun tidak dipidana.

Kata Kunci: *Penganiayaan, Pembelaan Terpaksa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

ABSTRACT

Regarding persecution in article 351 of the Criminal Law Code is defined as deliberately causing bad feelings, suffering, injury or pain. Persecution occurred because of internal and external problems that gave rise to the incident. Internal factors, for example, the age of the perpetrators who are still relatively young, lack of education, and different cultures. While external factors are due to pressure from the attitude of the victim and the attitude of the perpetrator, the encouragement of people around, and the time and place of emotional friction. Therefore a forced defense emerged that exceeded the limits (noodweer excess) stipulated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Law Code. In general, forced defense is an attitude of protecting oneself and others from attack. If you receive an attack, for example, you will be killed or beaten, then in order to protect yourself or others, it is permissible to fight back even though in law it is prohibited. Determine the responsibility of a person for what he has done in carrying out forced defense that exceeds the limit, carried out by reviewing the state of mind or soul of a person. Defense that exceeds the limit due to severe mental turmoil is indeed considered against the law, but is not subject to punishment, because the shaken soul or mind is the reason for the defendant's guilt to be erased. But the abolition or abolition of punishment is only the judge who can determine through regulations that stipulate the conditions for the offender to fulfill the offense that should be punished, but not convicted.

Keywords: Persecution, Forced Defense, The Criminal Law Code

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Metode Pendekatan	10
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum	12
1.5.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tindak Pidana	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana menurut Para Ahli	15
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Para Ahli	16
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana	19
2.1.4 Teori-teori Tujuan Pemidanaan	21
2.1.5 Jenis-jenis Pidana	23

2.2 Tindak Pidana Penganiayaan	24
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	24
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	25
2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	27
2.3 Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas/ <i>Noodweer Exces</i> ...	32
2.4 Tinjauan Umum Putusan Hakim	33
2.4.1 Pengertian Putusan	33
2.4.2 Jenis-jenis Putusan Hakim	34
2.4.3 Pertimbangan Hakim	35
BAB III PEMBAHASAN.....	39
3.1 Pengaturan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>) dalam Hukum Pidana di Indonesia	39
3.1.1 Sistem Peradilan Hukum Pidana di Indonesia.....	39
3.1.2 Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>) dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat	43
3.1.3 Pengaturan <i>Noodweer Exces</i> menurut Hukum Pidana di Indonesia	48
3.2. Penerapan <i>Noodweer Exces</i> dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Kasus Nomor 4/Pid.B/2020/Pn Lbt	50
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57